



P U T U S A N
Nomor 22/PDT/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Ny. MUZILAH, tempat/tanggal lahir OKU Timur 11-3-1966, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan D1, Alamat Bedilan RT.007.Rw.003 Belitang OKU Timur Sumatera Selatan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Muzakir Ismail, S.H., M.H & Partners Advokat – Konsultan Hukum berkantor di Muzakir Ismail & Partners beralamat Jalan Brigjend HM. Dhani Efendi Blok 53 LT.III. No 3 Kelurahan 26 Ilir Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.61/SKH-B/MP/I/2019, tanggal 28 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 29 Januari 2019 dibawah Nomor 5/SK/PDT/2019/PN.Bta.

Pembanding semula sebagai **Pembantah**;



L a w a n

1. **T E D I**, umur \pm 31 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Nikan, Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan.
2. **H. Sugianto, A.MK., SOS**, umur \pm 54 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Bedilan RT.007.RW.003. Belitang Oku Timur Sumatera Selatan. **Terbanding II** semula sebagai **Terbantah II**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Maret 2019 Nomor 22/Pen.Pdt/2019/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara perdata Nomor 16/Pdt.Bth/2018/PN Bta dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 17 Januari 2019 Nomor : 16/Pdt.Bth/2018/PN Bta yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terbantah I;



DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Onventkelijke Verklaard*);
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.916.000.00,- (*sembilan ratus enam belas ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 17 Januari 2019 Nomor : 16/Pdt.Bth/2018/PN Bta telah diberitahukan kepada pihak Pembantah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja sesuai relaas tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dari akta pernyataan permohonan banding Nomor 1/Pdt/Bdg/2019/PN Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja ternyata pada tanggal 29 Januari 2019 Pembantah telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 17 Januari 2019 Nomor : 16/Pdt.Bth/2018/PN Bta dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbantah pada tanggal 9 Februari 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Pembantah telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 7 Februari 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Terbantah sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 18 Februari 2019;

Halaman 3 dari 6 halaman Pts.No.22/PDT/2019/PT.PLG



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari relaas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja masing-masing pada tanggal 1 Maret 2019 untuk Terbantah I dan Terbanding II;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Palembang setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 17 Januari 2019 Nomor 16/Pdt.Bth/2018/PN Bta dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Pembantah dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terbantah yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Palembang dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan putusan a quo telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 16/Pdt.Bth/2018/PN Bta dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan karenanya haruslah **DIKUATKAN**;

Halaman 4 dari 6 halaman Pts.No.22/PDT/2019/PT.PLG



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pembantah tetap merupakan pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Pasal pasal dalam ketentuan Hukum Acara Perdata (R.Bg) dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 16/Pdt.Bth/2018/PN Bta tanggal 17 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin** tanggal **22 April 2019** oleh kami **SAMIR ERDY, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMIN SUTIKNO, S.H., M.H** dan **KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Maret 2019 Nomor : 22/Pen.Pdt/2019/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 April 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta didampingi oleh **A. IWAN**

Halaman 5 dari 6 halaman Pts.No.22/PDT/2019/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SARJANA PUSPA, SH., MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

ttd

1. AMIN SUTIKNO, S.H., M.H.

ttd

2. KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

A. IWAN SARJANA PUSPA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

SAMIR ERDY, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 10.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 134.000,- +
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp. 150.000,-</u>
(seratus lima puluh ribu rupiah).	